



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 62 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI REMBANG NOMOR 44
 TAHUN 2018 TENTANG
 STANDARDISASI BIAYA
 KEGIATAN, HONORARIUM, DAN
 BIAYA PEMELIHARAAN SERTA
 HARGA PENGADAAN
 BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2019.

Lampiran I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

Angka 3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah 4 (empat) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
3.1	Dalam Daerah (Wilayah Rembang)			
	Dalam Daerah			
	- Tingkat A	OH	600,000	
	- Tingkat B	OH	300,000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	120,000	
	- Gol II, I	OH	90,000	
3.2	TETAP			
3.3	TETAP			
3.4	Luar Daerah Rembang (Dalam Prov. Jateng)			
	- Tingkat A	OH	1,200,000	
	- Tingkat B	OH	720,000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	600,000	
	- Gol II, I	OH	480,000	
3.5	Luar Daerah Rembang (Luar Prov. Jateng)			
	- Tingkat A	OH	1,440,000	
	- Tingkat B	OH	1,080,000	
	- Tingkat C		-	
	- Gol IV, III	OH	840,000	
	- Gol II, I	OH	720,000	
3.6	TETAP			
3.7	Uang Representasi			
	Luar Daerah			
	- Bupati / Wakil Bupati	OH	1,200,000	
	- Pimpinan DPRD	OH	960,000	

	- Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	300,000	
	Dalam Daerah			
	- Bupati / Wakil Bupati	OH	960,000	
	- Pimpinan DPRD	OH	720,000	
	- Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	180,000	

Angka 4. TETAP

Angka 5. Satuan Biaya Pendidikan ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
A.	TETAP			
B.	TETAP			
C.	TETAP			
D.	TETAP			
E.	TETAP			
F.	TETAP			
G.	TETAP			
H.	Biaya Kontribusi Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	OK	Rp.5.000.000	

Lampiran II. STANDAR HONORARIUM

Angka 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diubah 2 (dua) poin sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
A.	TETAP			
B.	TETAP			
C.	TETAP			
D.	TETAP			
E.	Staf Pengelola			
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	TETAP	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji)	OB	TETAP	

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ